



**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/ 2271 /KEP/413.013/2019**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DIREKTUR PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR
KABUPATEN LAMONGAN**

BUPATI LAMONGAN,

- Membaca** : Nota Dinas Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan tanggal 11 Desember 2019 Nomor : 050/670/413.022/2018 perihal Telaah Terhadap Tindak Lanjut Permasalahan Sdr. Drs. Hendy Mustafa Selama Menjabat Direktur Perusahaan Umum Daerah Pasar Kabupaten Lamongan dan Pertimbangan Terhadap Rencana Rekrutmen Calon Direktur Perusahaan Umum Daerah Pasar Kabupaten Lamongan;
- Menimbang** : a. bahwa sehubungan Sdr. HENDY MUSTAFA selaku Direktur Perusahaan Umum Daerah Pasar Kabupaten Lamongan telah terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perusahaan Umum Daerah Pasar Kabupaten Lamongan, sehingga perlu diberhentikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 huruf c dan Pasal 78 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Kabupaten Lamongan, perlu memberhentikan Sdr. HENDY MUSTAFA selaku Direktur Perusahaan Umum Daerah Pasar Kabupaten Lamongan dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan

Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

KESATU

: Memberhentikan dengan tidak hormat Sdr. Drs. HENDY MUSTAFA dari jabatannya sebagai Direktur Perusahaan Umum Daerah Pasar Kabupaten Lamongan.

KEDUA

: Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/2/Kep/413.013/2018 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Lamongan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 21 September 2019



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Bagian Perekonomian
Sekretariat Daerah Kabupaten
Lamongan;
4. Sdr. Ketua Badan Pengawas
Perusahaan Umum Daerah Pasar
Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Drs. HENDY MUSTAFA.